

**USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF
ULAMA DAYAH DI KECAMATAN TRIENGGADENG
(Analisis Terhadap UU No. 16 Tahun 2019)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IRFAN

NIM. 160101059

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022M /1444 H**

**USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF
ULAMA DAYAH DI KECAMATAN TRIENGGADENG
(Analisis Terhadap UU No. 16 Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitaas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
NIM: 160101059

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., M. A.

NIP: 197708022006041002

Pembimbing II,



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.

NIP: 2022128401

**USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSFEKTIF ULAMA
DAYAH DI KECAMATAN TRIENGGADENG
(Analisis Terhadap Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)**

Skripsi

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Arraniry
Dan Di Nyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Study (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Kamis 20 Juli 2023 M
02 Muharram 1445

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP : 197702212008011008


Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
NIP : 2022124801

Penguji I,

Penguji II,


Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP : 197001312007011023


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP : 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, S. Ag. M., S.h.
NIP : 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 160101059
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Mei 2023

Yang menerangkan,



Muhammad Irfan

ABSTRAK

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 160101059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Usia Minimal Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Ulama Dayah di Kecamatan Trienggadeng (Analisis Terhadap UU No. 16 Tahun 2019)
Tebal Skripsi : 56
Pembimbing I : Fakhrurrazi M, Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M. Sh
Kata Kunci : *Usia, Perkawinan, Ulama Dayah*

Usia perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, berbeda dengan fiqh munakahat tidak dijelaskan tentang usia minimal menikah. Sehingga perlu dilihat sejauh mana kesesuaian peraturan tersebut dengan perspektif ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng. Usia perkawinan di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas telah memunculkan paradigma di kalangan masyarakat, terutama ulama di dayah di Kecamatan Trienggadeng tentang usia minimal menikah. Penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana menentukan kedewasaan dalam perkawinan oleh ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng, dan (2) bagaimana perspektif ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng terhadap UU No 16 tahun 2019 tentang usia minimal dalam perkawinan. Metode penelitian ini bersifat hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa, Sebagian ulama di Kecamatan Trienggadeng juga mendasari pendapat pada Tafsir Al-Misbâh yang menyebutkan kedewasaan usia pernikahan sudah boleh dilaksanakan saat seseorang sudah memiliki kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya dia mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Perspektif ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendukung dan sesuai pendapat ulama mazhab. dalam undang-undang tersebut dengan 19 tahun dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan memberikan dampak positif bagi kemaslahatan rumah tangga seseorang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Usia Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Ulama Dayah di Kecamatan Trienggadeng (Analisis Terhadap UU No. 16 Tahun 2019)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Fakhurrazi M, Yunus, Lc., MA, sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Gamal Akhyar, Lc., M. Sh., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
3. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan juga kepada abang dan kakak saya dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada seluruh Ulama Dayah khususnya Dayah Miftahussalam, Gampong Sagoe, Dayah Najatul Muftadi, Gampong Rawasari, dan Dayah Makaanul Hidayah Al-Fata, Gampong Meucat yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data selama penelitian.
8. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang ikut membantu dalam proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2016.
10. Serta ucapan terimakasih yang sangat spesial kepada istri tercinta yang telah mendampingi dengan tabah dan sabar dari awal hingga selesainya proses penulisan skripsi ini semoga terus menjadi pendamping hidup hingga akhirat nantinya, aminn.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 29 April 2023

Muhammad Irfan



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : KEDEWASAAN MENIKAH DALAM HOKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	18
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya	18
B. Syarat dan Rukun Nikah	23
C. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam	27
D. Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia	29
E. Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
BAB TIGA: USIA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH DI KECAMATAN TRIENGGADENG DITINJAU MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN	39
A. Gambaran Umum Dayah di kecamatan Trienggadeng	39
B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Ulama Dayah di Kecamatan Trienggadeng tentang kedewasaan Perkawinan.....	41
C. Perspektif Ulama Dayah di Kecamatan Trienggadeng Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	46
BAB EMPAT : PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan sehingga lahir Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun (Pasal 7). Batas minimal yang tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut ialah tidak ada perbedaan perlakuan antara pria dan wanita terkait batas usia perkawinan karena akan berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia baligh terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng dalam menentukan batas usia minimal perkawinan terdapat perbedaan. Batas minimal usia dalam perkawinan ditentukan dengan tanda pria dan wanita sudah mencapai masa

baligh. Yaitu pria telah mengalami mimpi basah, dan wanita ditandai dengan datangnya haid, dan mengandung. Akan tetapi jika pria dan wanita tersebut tidak mengalami mimpi basah dan haid maka usia baligh ditentukan dengan batas usia minimal pria 15 tahun dan wanita 15 tahun.¹

Penentuan usia baligh terdapat perbedaan di kalangan imam mazhab, karena dalam prakteknya dalam masyarakat tidak ada perbedaan hukum mengenai batas minimal usia perkawinan. Inilah yang menjadi alasan penetapan usia baligh di dalam UU Perkawinan dan KHI, dengan mengakomodir terhadap perbedaan pendapat tentang usia baligh di antara imam mazhab tersebut, dengan tujuan demi kemaslahatan masyarakat kedepannya. Sehingga Undang-Undang tersebut dapat diaplikasikan dan dapat diterima dalam masyarakat.

Usia perkawinan di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas telah memunculkan paradigma di kalangan ulama dayah, terutama ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng. Ukuran baligh dalam pandangan ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng mengenai batas minimal usia perkawinan berbeda dengan apa yang tertuang dalam Hukum Keluarga Islam sebagaimana berisi aturan-aturan normatif yang terdapat di dalam UU Perkawinan dan KHI. Sama halnya dengan fiqh munakahat tidak dijelaskan tentang usia baligh. Sehingga perlu dilihat sejauh mana kesesuaian peraturan tersebut dengan perspektif ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng.

Para imam mazhab berpendapat bahwa *haidh* dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

¹ Wawancara bersama Tgk. Fakhurrizi di Dayah Miftahussalam, Gampong Sagoe, pada tanggal 25 Januari 2021.

Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan ya 17 tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.

Adapun Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:²

إِذْ بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا, وَجَازَ أَمْرُهَا, وَأُقِيمَتِ الْخُدُودُ النَّامَةُ لَهَا وَعَلَيْهَا.

“Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.”

(Kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al-Humam, 274 dan 186)

Pasangan calon suami-istri yang telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batasan usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kita-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh membolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir*. Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab *fiqh* menyebutkan kewenangan wali *mubjir* mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan dalam literatur *fiqh* komtemporer ditemukan ungkapan: “bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si istri disusuakan

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 318.

oleh ibu suami, maka istrinya itu menjadi haram baginya.”(Al-Jazary, IV:94).

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah umur 9 tahun.

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahahah*. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia enam tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena di situ terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu ini perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab *fiqh* tidak relevan lagi.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur’an atau hadits Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur’an dan begitu pula ada *hadits* Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.³

Adapun al-Qur’an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. (Qs. Annisa ayat 6).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006), hlm. 66-67.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Kata “ujilah” Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ujilah anak yatim sebelum mencapai usia baligh dalam hal keagamaan dan bentuk tindakan mereka di dalam mengelola harta mereka.⁴ Meskipun ayat ini dalam konteks muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya kecukupan umur serta kedewasaan agar matang jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam hadits ini adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.⁵

Adanya pembatasan usia perkawinan semata-mata untuk mencapai tujuan dari perkawinan, salah satunya yaitu memperoleh keturunan, pentingnya penetapan usia perkawinan yang paling penting adalah kesehatan reproduksi baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Oleh sebab itu, banyak yang harus dipertimbangkan dulu sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam sebuah perkawinan, usia adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dan dicermati, karena usia pernikahan merupakan jalan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, terjadi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama, terutama ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng mengenai batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam UU Perkawinan dan KHI. Maka penulis merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai peristiwa tersebut, dengan judul penelitian skripsi “**Usia Dalam**

⁴Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Juz 3-4*, terj Abdl Hayyie al-Khattani, dkk, Cet ke 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 67–68.

Perkawinan Menurut Perspektif Ulama Dayah di Kecamatan Trienggadeng (Analisis Terhadap UU No. 16 Tahun 2019)”

B. Rumusan masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana menentukan kedewasaan dalam perkawinan oleh ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng
2. Bagaimana perspektif ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng terhadap UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng tentang kedewasaan usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui perspektif ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng terhadap UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendalami lagi terkait masalah ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian dalam kasus yang hampir serupa dan yang telah terbit terdahulu sebagai bahan rujukan bagi proposal skripsi yang sedang penulis teliti. Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, antara lain:

Skripsi yang berjudul “*Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)*”, skripsi ini menjelaskan mengenai

program pendewasaan usia perkawinan memiliki urgensi tidak hanya dalam pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh, tetapi juga memiliki urgensi dari segi lain yaitu segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum. Kemudian ditemukan juga dari tiga kecamatan yang memiliki populasi tertinggi di Banda Aceh yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala bahwa perkawinan usia dini sangatlah sedikit masing-masing hanya 2.7 persen, 0.9 persen, dan 3.4 persen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung ke-edektifan program tersebut yaitu gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN dan masyarakat mulai menerima apa yang disosialisasikan tersebut. Selain itu juga didukung oleh beberapa faktor lain seperti pendidikan masyarakat yang baik, kebutuhan ekonomi dan kondisi sosial. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan sangat penting dan berjalan efektif dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh.⁶

Agnes Ibtinia Diska, skripsi dengan judul “ *Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)*” skripsi ini membahas mengenai Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang memiliki kiatam erat dengan upaya pendewasaan usia perkawinan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Program Bina Keluarga Remaja berjalan efektif dengan menurunnya angka perkawinan usia dini di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.⁷

⁶ Skripsi Yonas Efendi, “ *Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)*, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.

⁷ Agnes Ibtinia Diska, skripsi dengan judul “ *Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)*”.

Skripsi Hardi Fitra, dengan judul skripsi “*Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*” hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah perkawinan usia dini tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.⁸

Sofia Hardani, dengan judul “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Artinya, Undang-Undang ini membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Disisi lain, Undang-Undang ini terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 UU tersebut tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya. Ketetapan Undang-Undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak kemudharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan.⁹

Dasminar, skripsi dengan judul “*Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasi dengan Adat Berguru dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Luwes)*.” Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar

⁸ Hardi Fitra, dengan judul skripsi “*Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2017).

⁹ Sofia Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*, An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam, ejournal.uin-suska, vol 40, No. 2 (2016).

Adat Beguru dengan Program Generasi Berencana. *Beguru* merupakan bagian penting dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* karena berbicara tentang bimbingan, begitu juga dengan program GenRe. Namun, di dalam adat *beguru* banyak bimbingan *pongot* dan *teguran* semua itu hanya membahas tentang pernikahan. Program Generasi Berencana ruang lingkupnya lebih umum dan luas. Tidak hanya dibidang pernikahan saja, tetapi juga, mengenai pergaulan bebas, NAFZA, pernikahan dini, seksualitas, pengetahuan remaja tentang kesehatan.¹⁰

Nurlina, skripsi dengan judul "*Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga pelaksana instrumen hukum yang berada di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo lues belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor orang tua, adat, media massa, pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Praktik perkawinan di bawah umur secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintahan dalam mencegah perkawinan di bawah umur.¹¹

Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir, skripsi dengan judul "*Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*". Menyimpulkan bahwa menyangkut ketentuan

¹⁰ M Daud Kalam dan Dasmidar, *Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasi dengan Adat Berguru dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Luwes)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1, No.1, Juni 2017.

¹¹ Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, "*Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2, No.2, Juni 2018.

pernikahan anak di bawah umur di Negeri Pulau Pinang disebabkan oleh keinginan anak itu sendiri seperti terlanjur melakukan hubungan badan, tidak berminat untuk bersekolah, suka sama suka, dan sebagainya. Status dan konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari'ah yaitu, status nikahnya sah menurut syara' tetapi tidak menurut undang-undang dan pernikahan yang dilangsungkan menyalahi ketentuan Enakmen Undang-Undang Tahun 2004 . konsekuensi hukumnya, pernikahan itu perlu diajukan untuk mengesahkan pernikahan tersebut agar sah menurut Undang-Undang. Jika tidak disahkan, pernikahan mereka tidak didata dalam negeri yang menyatakan bahwa mereka pernah menikah dan dampaknya mereka tidak dapat berbuat apapun tuntutan di mahkamah jika terjadi musibah dalam masa pernikahan mereka.¹²

E. Penjelasan istilah

Agar pembaca mudah dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan istilah-istilah dasar dalam penelitian ini.

1. Usia

Usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan. Usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Usia dikenal juga dengan kata Baligh, yang secara bahasa memiliki arti telah sampai pada usia matang, yaitu seseorang telah sampai pada tahap dewasa.¹³

2. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ialah akad yang

¹² Edi Yuhermansyah dan Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir, “ *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2, No.2, Juni 2018.

¹³ Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, Ed 1, Cet ke 1, (Jakarta:Amzah, 2013), hlm. 29.

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁴ Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupukkan rasa kasih sayang insani, maka Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup perkawinan.

3. Ulama Dayah

Kata ulama adalah bentuk mufrad (tunggal) dari “alim”, yang artinya orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam. Ulama memiliki pengertian sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi sosial masyarakat. Para sufi mengartikan ulama sebagai orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang ilmu syari’at dan ilmu hakikat.¹⁵

Istilah dayah berasal dari Bahasa Arab zawiyah yang berarti sudut atau pojok. Di Aceh kata zawiyah diucapkan dengan sebutan dayah yang berarti tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dulu, orang Aceh sering menggunakan sudut, pojok atau serambi rumah dan masjid untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Dilihat dari persamaan makna dengan daerah lain di Pulau Jawa, dayah dapat disetarakan dengan pesantren. Kendatipun demikian ada beberapa perbedaan yang penting, di antaranya adalah pesantren merupakan suatu tempat yang dipersiapkan

¹⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

¹⁵M.Abdul Mujiieb, Ahmad Ismail, Syafi’ah, *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009), hlm. 549.

untuk memberikan Pendidikan agama, sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*critical thinking*). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis.¹⁷

1. Pendekatan penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan data yang lengkap dan objektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Maka dalam penelitian proposal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memaparkan hasil penelitian terhadap keadaan yang dijumpai dilapangan. Dimana peneliti telah melakukan wawancara singkat dengan beberapa ulama dayah di kecamatan Tringgadeng diantaranya Dayah Miftahussalam, Gampong Sagoe, Dayah Najatul Muhtadi di Gampong Rawasari dan Dayah Makanul Hidayah Al-Fata Kabupaten Pidie Jaya, dimana ulama dayah menyatakan pendapat berbeda mengenai batas usia minimal dalam perkawinan dengan yang tertuang di dalam UU Perkawinan dan KHI.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Skripsi terbagi menjadi dua jenis penelitian, yaitu:

¹⁶Fudhailul Barri, *Manajemen waktu santri di dayah tahfidz ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Agustus 2016, Vol. 17. No.1, hlm. 144.

¹⁷Abdurrahmat fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006), hlm. 9.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “Usia Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Ulama Dayah di Kecamatan Trienggadeng (Analisis Terhadap UU Perkawinan Dan KHI)” Dari judul ini penulis bisa menegaskan bahwa judul ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dalam penelitian ini, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung objek hukum yang sedang dikaji.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Research* (penelitian pustaka) merupakan cara peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan yang terkait dengan judul penelitian penulis. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data

sekunder yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan batas usia minimal dalam perkawinan.¹⁸

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara bersama ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 3 orang ulama dayah yaitu Tgk. Fahrurazi pimpinan Dayah Miftahussalam Tringgadeng, Tgk. Amri Nasruddin Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Miftahussalam, dan Tgk. Surwadi pimpinan Dayah Najatul Muftadi di Kecamatan Trienggadeng
 - b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan tentang hukum dan Literatur yang sesuai, tesis, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis seperti teori dan dasar hukum baik Agama maupun UU No. 16 tahun 2019, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.¹⁹
- ### 4. Teknik pengumpulan data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

¹⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.42.

sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.²⁰ Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu dengan bertanya jawab serta bertatap langsung dengan mewawancarai beberapa ulama dayah yang ada di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. mengenai batas usia minimal dalam perkawinan. Bentuk wawancara yang digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.²¹ Teknik ini dilakukan dengan cara narasumber melakukan wawancara terhadap 3 dayah di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yaitu Dayah Miftahussalam, Gampong Sagoe, Dayah Najatul Mubtadi, Gampong Rawasari, dan Dayah Makanul Hidayah Al-Fata, Gampong Meucat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau

²⁰Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 127

²¹Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190

mater yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu buku, hadis hadis yang berkaitan dengan pernikahan.

5. Analisis data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan.²² Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Skripsi ini adalah triangulasi data untuk mengecek keabsahan data dan *deskriptif analisis* untuk menganalisis data yang telah ditetapkan. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi

6. Pedoman Penulisan

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu juga dengan penulisan Skripsi ini, buku yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebuah buku yang berjudul “Pedoman

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian (penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 40.

Penulisan Skripsi FSH tahun 2019” dan buku buku terkait tentang penulisan skripsi dan metode penelitian yang masih berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa Bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan 7 (tujuh) Sub-bab uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan paparan tentang kedewasaan menikah dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia, pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun pernikahan dan ketentuan usia perkawinan dalam hukum Islam, dan ketentuan usia perkawinan dalam hukum positif di indonesia, serta ketentuan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bab tiga adalah bab analisis, merupakan pembahasan dari hasil penelitian menyangkut dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh ulama dayah di Kecamatan Tringgadeng tentang kedewasaan usia pernikahan dan perpektif ulama dayah di Kecamatan Tringgadeng terhadap hukum positif yang mengatur usia perkawinan.

Bab empat merupakan Bab penutup, berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. Dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini yang masa yang akan datang.

BAB DUA

KEDEWASAAN MENIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahas Arab *nikaāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-daāmmuwattadaākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Aab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana kahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.²³

Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut ulama dikalangan ulama syafi'i nikah adalah Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.²⁴ Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah ialah suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada

²³ Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37.

seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.²⁵

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.²⁶

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.²⁷ Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Pernikahan adalah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa : Pernikahan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁹

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghaliidhan* merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

²⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), hlm. 318.

²⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara), hlm. 1.

²⁸ Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hlm. 7.

²⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14.

Pernikahan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena pernikahan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi isteri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

2. Dasar Hukum Nikah

Dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta.

Menurut Tafsir Al-Baghawiy terkait ayat di atas disebutkan bahwa Allah menyebutkan nikmat-nikmatNya yang lain bahwa semua makhluk yang berada di bumi diciptakan berpasang-pasangan. Ada langit dan bumi, timur dan barat, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif, api dan air dan semuanya berpasang-pasangan. Tujuannya adalah agar manusia mengetahui bahwa yang tidak berpasang-pasangan hanyalah Allah.³⁰

³⁰ Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra' Mukhtashar. *Tafsir al-Baghawi, Ma'alimit Tanzil*, (Kuwait: Maktabah Sabi'ah, 2005), hlm. 379

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa' : 1).*³¹

Sedangkan pernikahan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadist, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat) nya.*³² (Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan*)

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan pernikahan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.³³ Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah

³¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

³² Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), hlm. 438.

³³ Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hlm. 16.

mengatakan bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.³⁴

Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah yaitu “apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.³⁵

b. Sunnat

Pernikahan itu hukumnya sunnat menurut pendapat Jumhur Ulama.³⁶ Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan isterinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang

³⁴ Rahman Ghodzaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm.18.

³⁵ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.139.

³⁶ Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.1.

lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

B. Syarat dan Rukun Nikah

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Dalam Ushul Fiqh yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, kalau syarat-syarat tersebut kurang sempurna maka pekerjaan atau ibadah tersebut menjadi tidak sah.³⁷ Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.³⁸ Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

³⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 331.

³⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 16.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.³⁹

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakuka oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighthat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁴⁰ Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.⁴¹ Dari uraian di atas, Jumhur Ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

- (1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- (2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- (3) Adanya dua orang saksi.
- (4) Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab qabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁴²

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

³⁹ Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

⁴⁰ Ibid hal.46

⁴¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...*, hlm. 18.

⁴² Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Imani, 1980), hlm. 66

rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁴³

1. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Bukan mahram dari calon istri
- (b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- (c) Jelas orangnya (bukan banci)
- (d) Tidak sedang ihram haji.

2. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Tidak bersuami
- (b) Bukan mahram
- (c) Tidak dalam masa iddah
- (d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- (e) Jelas orangnya
- (f) Tidak sedang ihram haji

3. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Laki-laki
- (b) Dewasa
- (c) Waras akalnya
- (d) Tidak dipaksa
- (e) Adil
- (f) Tidak sedang ihram haji

4. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁴

⁴³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68.

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.113.

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.⁴⁵ Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 dan Pasal 7.⁴⁶ Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting. Adapun larangan-larangan dalam pernikahan dalam Islam ialah sebagai berikut:

1. Larangan Pernikahan Selama-lamanya

Larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan.

2. Larangan Pernikahan dalam Waktu Tertentu

Larangan pernikahan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 18-24.

⁴⁶ Undang-undang Pernikahan..., hlm. 708.

- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.⁴⁷

C. Ketentuan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam Surat Al-Nisa' Ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S. An-Nisa Ayat 6).

Lafadz *balagh al-nikah* dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Hamka menafsirkan *balagh al-nikah* dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.⁴⁸ Al-Razi, dalam Tafsir al-Kabir, menyatakan bahwa tanda-tanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya

⁴⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., hlm. 114.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 301.

bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan.⁴⁹

Menurut Imam Syafi'i, masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan al-Qurtubi mensinyalir bahwa lafadz tersebut menunjukkan pemuda yang berusia 17 tahun sampai 32 tahun. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi perempuan.⁵⁰

Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.⁵¹ Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan

⁴⁹ Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, Jilid 10*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1995), hlm. 176.

⁵⁰ Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: dar al-Fikr, 1985), hlm. 312.

⁵¹ Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*, (Bairut: dar al-Fikr, 1995, II), hlm. 1174.

⁵² Salman Fa'atin, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Uu No.1/1974 Dengan Multiprespektif*, Jurnal YUDISIA, Vol. 6, No. 2, 2015, Hlm. 347

tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

D. Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1973-1974, saat berlangsungnya proses perancangan Undang-Undang Perkawinan, berbagai hal telah menjadi perdebatan. Salah satunya adalah tentang batas minimal usia perkawinan. Pada Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973, usia perkawinan diatur 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.⁵³ Setelah RUU tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, masing-masing berkurang dua tahun dari penetapan batas minimal usia perkawinan saat masih menjadi rancangan Undang-Undang.⁵⁴

Menurut Ratno Lukito, reformasi batas minimal usia perkawinan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Belum selesainya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara dengan melihat pelaksanaan perkawinan pada masa itu.
2. Kondisi hubungan gender tradisional masih mendarah daging, mempersulit negara untuk menerapkan batas minimal usia perkawinan sesuai cita-cita awal pada RUU UUP.⁵⁵

⁵³ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 225

⁵⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁵ Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 269-270.

Dalam ketentuan UUP pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵⁶ Penentuan batasan minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam UUP menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam penjelasan umum angka empat huruf d dan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional. Namun demikian, undang-undang juga memberikan penyelesaian bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai ketentuan batas minimal umur untuk menikah yaitu dengan memberikan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

Lahirnya UU Perkawinan tahun 1974 tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah yang meliputi konfigurasi politik dan dinamika sosial yang memegang peranan penting faktor melatarbelakangi lahirnya UU tersebut dan salah satunya mengenai pengaturan pembatasan usia seseorang diizinkan melangsungkan perkawinan. Secara keseluruhan, penetapan undang-undang

⁵⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghema Insani Press, 1994), hlm. 84.

tersebut memiliki latar belakang yang panjang dan dipengaruhi oleh unsur (tuntutan) seperti sosial-politik, budaya, ekonomi dan agama. Pembatasan usia minimal kawin yang terdapat dalam UU Perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria merupakan salah satu bentuk penguat dan mendukung perubahan zaman karena:

1. Menjadi jalan tengah para ulama dalam mengkompromikan batas minimal dan batas atas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Karena, sikap taqlid sebagian masyarakat Indonesia khususnya mengenai fiqh keluarga di Indonesia kepada mazhab tertentu. Sebagai pendukung kondisi saat ini yang mengharuskan pembatasan usia minimal kawin.
2. Kondisi sosio-kultural masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas tinggal di pedesaan, budaya pernikahan di bawah umur yang masih banyak berlaku di tengah masyarakat dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan serta konteks ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang melandasi maraknya pernikahan dini. Karena, masyarakat yang umumnya agraris tidak menunggu lama untuk menikahkan anaknya, karena semakin cepat ia dinikahkan, maka semakin cepat pula si anak gadis bisa lepas dari tanggungan orangtua dan menjadi tanggungan suaminya.
3. Kondisi sosio-politik menyangkut hubungan pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Sehingga pembatasan usia minimal kawin yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjadi titik tengah antara keinginan pemerintah dan budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Penentuan usia minimal kawin merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum khususnya pembaharuan hukum keluarga (perkawinan). Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga ialah upaya

melakukan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama, peningkatan status wanita, dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.⁵⁷

Kembali pada pembahasan mengenai masalah batas minimal usia perkawinan, pada tahun 2014 Undang-Undang Perkawinan kembali dikritisi oleh sejumlah masyarakat yang merasa masih kurang tepat dengan peraturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat adanya perkawinan anak dibawah umur. Dengan adanya judicial review tersebut MK mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan tersebut, dengan ratio decedendi, bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial.

Di tahun 2017, tepatnya pada tanggal 20 April 2017 sejumlah masyarakat kembali mengajukan gugatan pergantian aturan batas minimal usia perkawinan kepada MK dengan dalil yang berbeda dengan gugatan sebelumnya. Pada gugatan kali ini yang dibuat tolak ukur adalah terkait hak kesetaraan di depan hukum (equality before the law) yang dijamin pada Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar NKRI 1945. Melalui keputusan No. 22/PUU-XV/2017, MK mengabulkan gugatan tersebut dengan dalil persamaan kedudukan hukum antara laki- laki dan perempuan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUP sudah tidak relevan lagi dengan zaman

⁵⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 93.

sekarang jika masih diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan batas minimal usia perkawinan harus dilakukan. 16 September 2019, dalam rapat paripurna DPR RI telah menyepakati perubahan Pasal 7 yang mengatur tentang usia perkawinan laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diselaraskan menjadi 19 tahun. Dengan demikian amanat Putusan MK tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974, setelah sekian lama selama empat puluh lima tahun tidak pernah mengalami pembaharuan. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Dalam ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak didefinisikan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika batas minimal usia perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat dijadikan landasan dalam melakukan reformasi batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Tepatnya tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Melalui perubahan

batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menandakan bahwa hukum di Negara Indonesia khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas.

Sehingga demikian diharapkan tidak lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengaturan batas minimal usia perkawinan 19 tahun tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Undang-undang ini diharapkan mendorong kesejahteraan keluarga, menekan angka kematian ibu dan balita serta melindungi stunting.

Pada dasarnya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk menghindari dampak dari pernikahan di usia yang relatif muda. Diharapkan juga reformasi batas minimal usia perkawinan yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah. Selain itu juga dapat mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Perubahan batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap perlindungan hak-hak anak dan secara tidak langsung akan mengurangi angka kematian ibu saat

melahirkan, meningkatkan angka pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aspek-aspek lain terkasit peningkatan taraf kehidupan.

Pencegahan dan penghapusan perkawinan anak akan berkontribusi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sudah jelas telah terjadi revisi mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan diselaraskan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

E. Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.⁵⁸ Secara eksplisit ketentuan tersebut di tegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademik Pressindo, 2001

calon pengantin yang pria belum berusia 19 tahun atau wanita 16 tahun disebut perkawinan dibawah umur atau perkawinan yang dilakukan belum dewasa.

Dalam fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan untuk dijadikan sebagai syarat melaksanakan perkawinan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan tinggal bersama pada saat berumur 9 tahun.⁵⁹

Dalam kitab Fiqh Mazahib al-Arba'ah tidak ada penjelasan rinci mengenai usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberikan secara konkrit tentang usia menurut hukum islam, rinciannya sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan.
3. Menurut Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
4. Menurut Malikiah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain,

⁵⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih, Cet II*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2009), hlm. 10.

istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.⁶⁰

Jadi usia perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat usia bagi kedua calon suami istri. sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, yaitu perkawinan hanya diboleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Meskipun kekuatan hukum dari KHI hanya sebatas Intruksi Presiden, KHI selalu digunakan sebagai bahan rujukan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama. Tak berhenti disini, diskursus batas minimal usia perkawinan terus berjalan. Sekitar tahun 2004, batas minimal usia perkawinan kembali dikritisi. Dalam rentang tahun 2004, *Counter Legal Draft* (CLD) KHI mengajukan perubahan atau revisi batas minimal usia perkawinan dari 16 ke 19 untuk perempuan dan 19 ke 21 bagi laki- laki.⁶¹ Yang mana usulan batas minimal usia perkawinan tersebut sama dengan usia perkawinan di RUU- UUP. Pada tahun 2010, Kompilasi Hukum Islam, dengan beberapa ide baru diajukan menjadi RUU Undang- Undang Hukum Materiil Peradilan Agama. Tetapi hingga saat ini usulan untuk merevisi batas minimal usia perkawinan tersebut belum juga diundangkan.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, hlm. 84

⁶¹ CLD KHI Pasal 7.

BAB TIGA

USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DAYAH DI KECAMATAN TRIENGGADENG DITINJAU MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Dayah Di Kecamatan Trienggadeng

Dayah (bahasa Aceh) adalah nama lembaga yang dikenal dengan sebutan pesantren. Kata Dayah ini berasal dari bahasa Arab “*Zawiyah*” . Istilah *zawiyah*, secara literal bermakna sudut, yang diyakini oleh masyarakat Aceh pertama sekali digunakan sudut mesjid Madinah ketika Nabi Muhammad Saw memberi pelajaran kepada para shahabat di awal Islam. Orang-orang ini, sahabat Nabi kemudian menyebarkan Islam ke tempat-tempat lain. Pada abad pertengahan, kata *zawiyah* dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan sufi yang kebiasaannya menghabiskan waktu di perantauan. Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi sekolah agama dan pada waktu-waktu tertentu juga *zawiyah* dijadikan sebagai pondok bagi pencari kehidupan spiritual. Dari ilustrasi ini dapat dipahami nama ini juga kemudian sampai ke Aceh. Dalam bahasa Aceh *zawiyah* itu akhirnya berubah menjadi Dayah karena dipengaruhi oleh bahasa Aceh yang pada dasarnya tidak memiliki bunyi “Z” dan cenderung memendekkan. Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik (*Aneuk Dayah*, santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami, yang sanggup menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Diharapkan dari Dayah lahir insan-insan yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Bila ditinjau dari sudut historis kultural, Dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat budaya Islam yang disahkan

atau dilembagakan oleh masyarakat di Aceh. Dayah-Dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai “Bapak” dari pendidikan Islam yang didirikan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman, yang mana Dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban islamiah , yaitu menyebarkan dan mengembangkan agama Islam, sekaligus mencetak kader-kader Ulama dan da’i. ⁶²

Kecamatan Trienggadeng adalah sebuah kecamatan yang masuk dalam wiyah/ kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan Trienggadeng memiliki 27 *Gampong* (desa), yaitu sagoe, Mee Pudeuk, Mesjid Pudeuk, Tuha, Ruseb, Dee, Deah Tumanah, Panton Raya, Tampui, Keude Trienggadeng, Raya, Paya, Meue, Mesjid Trienggadeng, Tungkluet, Matang, Rawasari, Dayah Ujong Baroh, Peulandek Teungoh, Peulandek Tunong, Mee Pangwa, Kuta Pangwa, Meucat, Deah Pangwa, Cot Lheue Rheng, Cot Makaso dan Buloh.

Jarak pusat Kecamatan Trienggadeng dengan pusat ibu kota Pidie Jaya adalah 8 Km. Kecamatan Trienggadeng luasnya adalah 46,78 ha/m. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Bandar Baru, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mereudu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pante Raja dan Bandar Baru. Jika dilihat berdasarkan ketinggian di atas laut menurut gampong, setiap gampong di Kecamatan Trienggadeng memiliki ketinggian yang berbeda-beda dengan ketinggian minimum sebesar 1m di atas permukaan laut. Yaitu Gampong Cot Makaso, serta ketinggian maksimum sebesar 42 m di atas permukaan laut yaitu Gampong Dayah Tumanah. Jumlah penduduk Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2020 adalah 20.587 jiwa. Dari keseluruhan tersebut terdapat 10.475 perempuan dan 10.112 berjenis kelamin laki-laki. ⁶³

⁶² Wawancara Tgk. Fahrurazi Ulama Dayah Madinatuddiniyah

⁶³ BPS: Kecamatan Trienggadeng....., 2021

kecamatan Trienggadeng terdapat fasilitas pendidikan umum yaitu dari TK sampai SMA dan sekolah agama yaitu dari RA sampai MAN,⁶⁴ dan satu unit Madrasah Aliyah dengan 29 guru dan 260 siswa.

Kecamatan Trienggadeng memiliki sarana peribadatan yaitu 8 Masjid yang terletak di Desa Peulandok Teungoh, Dayah Teumanah, Masjid Pudeuk, Masjid Trienggadeng, Kuta Pangwa, Deah Pangwa dan Keude Trienggadeng, sarana ibadah lainnya adalah Meunasah dan balai pengajian dengan jumlah 50 Meunasah masing-masing. dan 38 pusat studi. Masyarakat Trienggadeng pada umumnya berprofesi sebagai petani, karena potensi penopang ekonomi terbesar bagi masyarakat Trienggadeng berasal dari tanaman pangan yaitu padi. Luas tanam padi di Kecamatan Trienggadeng 1.079 hektar dengan luas tanam terluas di Gampong Deah Tumanah yaitu 99 hektar. Sedangkan luas tanam kedelai di Kabupaten Trienggadeng seluas 118 hektar dengan rata-rata produksi 8,1 ton/ hektar.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Trienggadeng bisa dikatakan sangat baik, betapa eratnya hubungan persaudaraan satu sama lain. Sikap terbuka dan ramah selalu melekat pada setiap perilaku keseharian masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang ada di desa dapat terselesaikan dengan cepat. Adat dan adat desa masih dianut oleh masyarakat desa di seluruh Kecamatan Trienggadeng (BPS: Kecamatan Trienggadeng Dalam Angka, 2021).

B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Ulama Dayah Kecamatan Trienggadeng Tentang Kedewasaan Usia Perkawinan

Dalam hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Al-Quran dan Hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-

⁶⁴ BPS: Kecamatan Trienggadeng....., 2021

tanda saja. Terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan di undangkan.⁶⁵

Dikarenakan tidak adanya ketentuan yang bersifat angka batas minimal usia perkawinan dalam Al-Qur'an secara konkrit bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, maka sudah tentu adanya pandangan tersendiri bagi para ulama dalam memahami batas minimal usia perkawinan tersebut, termasuk dari kalangan ulama dayah yang ada di Aceh, khususnya di kalangan Ulama Dayah yang ada di Kecamatan Trienggadeng. Pada bagian ini setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa ulama dayah menyebutkan dasar hukum atau dalil yang digunakan untuk menentukan batas minimal usia perkawinan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu Ulama Dayah bahwa “batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka”.

Bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia *junub* (keluar mani) maka dia telah *bâligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan *Bâligh*.⁶⁶

Sementara itu, para ulama di Kecamatan Trienggadeng juga mendasari pada *Tafsîr Al-Misbâh*, yang menyebutkan bahwa makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Al-Maraghi* menafsirkan,

⁶⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 40-41.

⁶⁶ Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 153

yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, *Al-Maraghi* menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*Balîgh Al-Nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya hudûd. Karena itu rusydan adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan.⁶⁷ Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.⁶⁸

Dalam *Thabaqat al-Syâfi’iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.⁶⁹ Dijelaskan pula dalam *Tafsîr al-Munîr*, kalimat “*fain anastum minhum rusydan*” jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. Al-Nisa’ [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.⁷⁰

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah

⁶⁷ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan...*, hlm. 22

⁶⁸ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 9

⁶⁹ Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syâfi’iyyah al-Kubrâ*, (Bayrut: Alam al-Kutub, t.t.), jilid ke-8, hlm. 47.

⁷⁰ Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, hlm. 140.

nyata.⁷¹ Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzâhib al-Arba’ah, batas bâligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh*⁷² bagi perempuan.

Lebih lanjut ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng berpendapat terkait dalil di atas bahwa “seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia *junub* (keluar mani) maka dia telah *Bâligh*, sedangkan pada wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan *bâligh*”.⁷³ Menurut keterangan ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng yang mendasari argumennya pada *Tafsîr Al-Misbâh*, bahwa “makna kata dasar *rushd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin”.⁷⁴

Berdasarkan pendapat *Jumhur Ulama* tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi, disarankan sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh (yang cukup umur dengan asumsi kemaslahatan).⁷⁵

Ulama dayah yang ada di Kecamatan Trienggadeng melihat bahwa “agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan

⁷¹ Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), hlm. 63

⁷² *Haidh* adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan

⁷³ Wawancara dengan Tgk. Amri Nasruddin, Ulama Dayah Maninatuddiniyah Miftahussalam pada tanggal 10 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng.

⁷⁴ Wawancara dengan Tgk. Surwadi, Ulama Dayah Najatul Muftadi pada tanggal 13 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng.

⁷⁵ Wawancara dengan Tgk. Amri Nasruddin, Ulama Dayah Maninatuddiniyah Miftahussalam pada tanggal 10 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng

tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi saw. dengan A'isyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan).

Batasan usia perkawinan lebih baiknya tidak hanya dilihat tidak pada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (rushd), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual".⁷⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa batasan baiknya menikah tidak tidak hanya melihat pada fisik, melainkan fokus pada psikis baik jiwa maupun akalnya. Sedangkan kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.⁷⁷

Berdasarkan pendapat di atas menggambarkan bahwa ulama dayah di Kecamatan Tringgadeng berpandangan batas pernikahan bukan ditentukan pada umur, melainkan kecerdasan dan kedewasaan karena belum tentu orang dewasa pemikirannya sudah matang, bahkan ada sebaliknya juga anak-anak lebih memiliki sikap kedewasaan dari orang dewasa.

Beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia \pm 12-21 tahun untuk wanita dan \pm 13-22 tahun untuk pria. Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan

⁷⁶ Wawancara dengan Tgk. Khairil Anwar, Ulama Dayah Makanul Hidayah pada tanggal 12 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng

⁷⁷ Wawancara dengan Tgk. Amri Nasruddin, Ulama Dayah Maninatuddiniyah Miftahussalam pada tanggal 10 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng

dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.

C. Perspektif Ulama Dayah di Kecamatan Trienggadeng terhadap UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Sekarang Dayah telah berkembang pesat di Aceh, dari berbagai jenis. Dayah salafiyah (tradisional) masih bertahan dengan sistem pendidikan yang diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Kebanyakan dari Dayah tradisional masih dikelola oleh seorang pemimpin Dayah yang bila sudah wafat kemudian digantikan oleh pimpinan yang lain setelahnya, biasanya digantikan oleh anak-anak dari pimpinan Dayah tersebut, atau juga dapat digantikan oleh menantu dan mungkin juga kerabat yang lain. Ini dikarenakan Dayah tradisional di Aceh kebanyakannya milik pribadi seseorang pemimpin Dayah atau milik orang lain yang dikelola oleh seorang Teungku Chik atau Abu pimpinan Dayah. Keberadaan Dayah yang telah berabad-abad, menjadi fenomena yang menarik, sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, khususnya di Aceh Dayah memiliki sejarah dan lika-liku yang beragam.⁷⁸

Salah satu pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas usia minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No 1 tahun 1974:

⁷⁸ Wawancara dengan Tgk. Amri Nasruddin, Ulama Dayah Maninatuddiniyah Miftahussalam pada tanggal 10 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Pembaharuan ini mendapat tanggapan dan pemahaman yang berbeda di kalangan ulama dayah, termasuk ulama-ulama dayah yang ada di Kecamatan Trianggadeng. Berdasarkan data hasil wawancara dengan salah satu ulama dayah berpendapat bahwa, banyak di antara pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Bahkan mereka melakukan perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan alasan yang bermacam-macam, seperti sering bertengkar, perselingkuhan, tidak bertanggungjawab dan lain sebagainya. Dengan adanya batas usia minimal dalam perkawinan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Manfaat adanya batas usia perkawinan ini maka calon pengantin akan lebih matang dalam membina rumah tangga, dapat meminimalisir angka perceraian, disharmonisasi keluarga serta di harapkan dapat menurunkan laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak”.⁷⁹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kalangan ulama dayah yang ada di Kecamatan Trienggadeng memiliki pemahaman yang sama dengan ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam hukum positif tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan batas usia perkawinan yang atur tersebut memberikan dampak positif bagi kemaslahatan rumah tangga seseorang.

Pendapat di atas juga didukung oleh keterangan ulama dayah lainnya yang ada di Kecamatan Trianggadeng yang mengatakan, sebagai pihak yang mengajari masyarakat tentang agama Islam termasuk masalah perkawinan ulama tersebut merasa sangat senang dengan adanya batas usia minimal

⁷⁹ Wawancara dengan Tgk. Amri Nasruddin, Ulama Dayah Maninatuddiniyah Miftahussalam pada tanggal 10 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng

perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana usia untuk pihak laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun. Ia mengatakan sebelum adanya ketetapan undang-undang tersebut banyak sekali calon pengantin yang mendaftar ke kua namun usianya masih belum mencukupi, karna hal itu sedikit membuat pihak KUA merasa sulit untuk menjelaskan kepada pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan akibat dari perkawinan yang belum mencukupi atau usia yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun setelah diberlakukan undang-undang tersebut seiring dengan diberikannya penjelasan kepada calon pengantin perihal apa-apa saja yang dihadapi setelah menikah, sampai saat ini ada sedikit kemajuan usia minimal perkawinan yang menikah yang mendaftar di KUA Kecamatan Trienggadeng”.⁸⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kalangan ulama dayah yang ada di Kecamatan Trienggadeng memahami batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai sesuatu yang baik dilaksanakan, karena selama ini sangat banyak para calon pengantin yang mendaftarkan dirinya untuk nikah dengan umur yang belum matang untuk menjalani rumah tangga.

Kemudian, dalam wawancara bersama ulama dayah lainnya berpendapat, terkait perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu umur yang diizinkan menikah dalam peraturan undang-undang sebelumnya yaitu perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Terdapat ketidakadilan pada pihak perempuan karena umur yang di izinkan menikah sangatlah masih muda. Pada saat itu merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa baik itu secara psikis maupun sosial. Sehingga jika tetap dipaksakan

⁸⁰ Wawancara dengan Tgk. Surwadi, Ulama Dayah Najatul Muftadi pada tanggal 13 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng.

pada umur tersebut sangatlah banyak resiko yang akan di alami oleh anak seperti kekerasan dalam rumah tangga atau melahirkan anaknya secara premature karna alat reproduksi yang belum sempurna. Kemudian, dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya sedikit calon pengantin yang masih dibawah umur yang nekat ingin menikah.⁸¹

Berdasarkan keterangan para ulama dayah tersebut, maka jelas memperlihatkan bahwa para ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam hukum positif. Dalam hal ini kalangan ulama dayah tidak menyalahkan batas usia yang diatur dalam hukum positif, hanya saja kalangan ulama berpendapat bahwa Islam tidak mengatur secara halal dan haram pernikahan dalam batas umur tertentu. Namun hanya saja ada nilai baiknya pengaturan yang dibuat dalam hukum positif tersebut,

Dengan adanya usia minimal perkawinan ini setidaknya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur atau yang mendapat dispensasi dari pengadilan, serta menimbulkan kesadaran bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bagaimana kehidupan kedepannya jika mereka tetap melakukan perkawinan yang usia nya belum mencukupi".⁸²


Berdasarkan ungkapan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kalangan ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng berpendapat dengan ditetapnya usia pernikahan 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membuat proses pernikahan di kalangan masyarakat semakin baik, karena dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur yang jika

⁸¹ Wawancara dengan Tgk. Surwadi, Ulama Dayah Najatul Muhtadi pada tanggal 13 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng.

⁸² Wawancara dengan Tgk. Khairil Anwar, Ulama Dayah Makanul Hidayah pada tanggal 12 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng

menikah sering menimbulkan kekacauan dalam menjalani rumah tangga, bahkan tidak sedikit pernikahan muda yang memilih bercerai setelah menjalani beberapa tahun rumah tangga.

Namun batas minimal usia perkawinan 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak bertentangan dan sesuai pendapat para ulama imam mazhab. Dimana menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Imam Syâfi'i berpendapat bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁸³



⁸³ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 313-314.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng tentang usia perkawinan di antaranya ialah ayat Al-Qur'an QS. al-Nisa' ayat (6) yang menyebutkan "*dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah*". Dasar hukum lainnya ialah ijma' para ulama yang menyebutkan bahwa pernikahan sudah boleh dilakukan saat seseorang sudah *baligh*. Sebagian ulama di Kecamatan Trienggadeng juga mendasari pendapatnya pada Tafsir Al-Misbâh yang menyebutkan pernikahan sudah boleh dilaksanakan saat seseorang sudah memiliki kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya dia mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.
2. Perspektif ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng terhadap usia dalam perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sesuai dan tidak bertentangan dengan pendapat ulama mazhab. ulama Kecamatan Trienggadeng tidak menolak batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang tersebut, karena dengan batas 19 tahun dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan memberikan dampak positif bagi kemaslahatan rumah tangga seseorang. Namun, ada juga yang berpahaman bahwa batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adanya ketidakadilan pada pihak perempuan karena umur yang diizinkan menikah sangatlah masih muda, karena Islam tidak

mengatur secara halal dan haram pernikahan dalam batas umur tertentu.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada ulama dayah yang ada di Kecamatan Trienggadeng agar terus memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat, termasuk tentang masalah pernikahan sehingga masyarakat tidak salah dalam mengambil tindakan yang sesuai syariah Islam.
2. Kepada pemerintah agar terus memberikan dukungan kepada masyarakat dalam melaksanakan pernikahan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai syariat Islam.
3. Kepada mahasiswa agar terus mempelajari bagaimana sejarah Dayah sebagai sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan apakah Dayah telah mengalami perubahan serta bagaimana perubahan tersebut terjadi hal ini sangat menarik karena kawasan Aceh sendiri adalah kawasan islami yang konsisten terhadap syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*. Bairut: dar al-Fikr, 1995
- Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Bairut: dar al-Fikr, 1985
- Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta Prenada Media Goup, 2010
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghema Insani Press, 1994.
- Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih, Cet II*. Jakarta, Kalam Mulia, 2009
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2001.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Agnes Ibtinia Diska, skripsi dengan judul “ *Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Dalam Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)*.”
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh, Ed 1, Cet ke 1*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Imani, 1980
- Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: 2006
- BPS: Kabupaten Trienggadeng Dalam Angka, 2021.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Depag RI, 2010
- Edi Yuhermansyah dan Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir, “ *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2, No.2, Juni 2018.
- Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, Jilid 10*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Fudhailul Barri, *Manajemen waktu santri di dayah tahfidz ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA, Agustus 2016, Vol. 17. No.1
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Hardi Fitra, dengan judul skripsi “*Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*” Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2017
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

- Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan*. Bangil: Pustaka Tamaam, 2001
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara
- M.Abdul Mujieb, Ahmad Ismail, Syafi'ah, *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2005
- M Daud Kalam dan Dasmidar, *Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasi dengan Adat Berguru dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Luwes)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1, No.1, Juni 2017.
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta; Prenada Media, 2003
- Salman Fa'atin, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif*, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, 2015
- Yonas Efendi, " *Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia*

Dini di Banda Aceh), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Sofia Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*, An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam, *ejournal.uin-suska*, vol 40, No. 2 (2016)

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian (penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2012

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. Bandung: al-Haromain

Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, "Pencegahan Perkawinan di Bawa Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2, No.2, Juni 2018.

Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 9*,

Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Juz 3-4*, terj Abdl Hayyie al-Khattani, dkk, Cet ke 1 Jakarta: Gema Insani, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhammad Irfan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sagoe/ 16 Maret 1997
3. Jenis Kelamin : Laki Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160101059
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Kawin
8. E-mail : 160101059@student.ar-raniry.ac.id
9. Alamat Asal : Cot Madhi Blang Bintang, Aceh Besar

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Abdurrahman
2. Ibu : Masmiwaty
3. Pekerjaan Orang Tua : Tani/Ibu Rumah Tangga
4. Alamat : Trienggadeng, Pidie Jaya

C. JENJANG PENDIDIKAN


1. SD : SD Negeri Kuta Batee, Lulus Tahun 2009
2. MTs.S : Mtss MUQ Pagar Air Lulus Tahun 2012
3. MAS : Madrasah Aliyah Negeri Trienggadeng, Lulus Tahun 2016
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2017-sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Juli 2023

Muhammad Irfan

DAFTAR LAMPIRAN



Map Data Wilayah Pesantren Yang Diteliti Di Kecamatan Trienggadeng



Foto wawancara dengan Tgk. Amri Nasruddin, Ulama Dayah Maninatuddiniyah Miftahussalam pada tanggal 10 Februari 2022



Wawancara Tgk. Fahrurazi Ulama Dayah Madinatuddiniyah



Wawancara dengan Tgk. Khairil Anwar, Ulama Dayah Makanul Hidayah pada tanggal 12 Februari 2022 di Kecamatan Trienggadeng